

Analisis *Matan* Hadis Kekerasan Dalam Pendidikan

Muhammad Roihan Al Haddad

Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum

Email: mroihan@stairu.ac.id

Abstrak

Hadis tentang kekerasan dalam pendidikan –yang menjadi fokus ini adalah hukuman fisik– seperti yang telah disebutkan di atas memiliki kualitas shahih, baik dari segi sanad maupun *matannya*. Dengan membandingkan hadis di atas (HR. Abu Dawud) dengan dalil al-Qur'an, hadis-hadis lain yang semakna dan pendapat sejumlah ahli, maka *matan* hadis di atas masuk dalam kategori maqbul. Tindak kekerasan dalam pendidikan terjadi, salah satunya disebabkan oleh adanya faktor pelanggaran. Faktor pelanggaran menimbulkan adanya semacam sanksi dan sanksi yang dilakukan melebihi batas kewajaran dan tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran maka hal ini dapat dikatakan tindak kekerasan. Adanya tindakan pukulan dalam hadis di atas bukan dimaksudkan sebagai tindak kekerasan, melainkan lebih kepada hukuman yang bersifat fisik jasmani. Pembolehan mengenai hukuman pukulan ini harus didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu, yakni tidak boleh dilakukan kepada anak-anak yang belum berumur sepuluh tahun, pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali dan menggunakan lidi atau tongkat kecil serta harus memberikan kepada anak didik untuk bertobat terlebih dahulu

Kata Kunci: *Matan, Hadis, Kekerasan, Pendidikan*

Abstract

The hadith about violence in education – the focus of this is corporal punishment – as mentioned above has authentic qualities, both in terms of sanad and matanya. By comparing the above hadith (HR. Abu Dawud) with the arguments of the Qur'an, other meaningful hadiths and the opinions of a number of experts, the above hadith is included in the maqbul category. Acts of violence in education occur, one of which is caused by violations. The violation factor gives rise to some kind of sanction and if sanctions are carried out beyond reasonable limits and are not in accordance with the conditions of the violation, this can be said to be an act of violence. The act of beating in the above hadith is not intended as an act of violence, but rather as physical punishment. The permissibility of this punishment of beatings must be based on certain rules, namely that it cannot be done to children who are not yet ten years old, the beatings must not be more than three times and using sticks or small sticks and must be given to children who are educated to carry out the beatings. first

Keywords: *Matan, Hadith, Violence, Education*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber kedua pedoman umat Islam yang memiliki fungsi, antara lain sebagai penjelas al-Qur'an (bayan) bagi ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya (al-Qur'an) yang mujmal, muthlaq, 'amm dan sebagainya. Sebagai sumber kedua, hadis tidaklah sama dengan al-Qur'an, baik dari tingkat kepastian teks maupun pada taraf kepastian argumen. Pada yang pertama, hadis dihadapkan pada fakta tidak adanya jaminan otentik yang secara eksplisit menjamin kepastian teks, sebagaimana dimiliki al-Qur'an.

Oleh karena itulah, para pengkaji hadis bersusah payah merumuskan konsep yang bisa menjamin otensitasnya. Sebab itulah, muncul berbagai disiplin ilmu yang khusus mengkaji sumber kedua umat Islam ini. Salah satunya adalah disiplin ilmu yang mengkaji hadis dari sisi *matannya*. Tidak ada jaminan bahwa jika sanad hadis shahih, maka demikian juga dengan *matannya*. Banyak hal yang harus dikaji lebih mendalam terkait dengan redaksinya. Baik dengan cara menghadapkan *matan* hadis pada konsep dalil-dalil syara' dari al-Qur'an atau dengan cara menghadapkannya dengan dalil-dalil dari redaksi teks hadis lain.

Dalam makalah ini, penulis akan mencoba menyajikan pembahasan kritik *matan* hadis mengenai kekerasan dalam pendidikan. Tindak kekerasan merupakan isu kontemporer dalam dunia pendidikan. Jika merujuk pada hadis yang ada, maka diharapkan hadis ini dapat menjadi petunjuk yang dapat membantu mengatasi problem tersebut. Pembahasan dalam makalah ini akan berbicara tentang konsep kritik *matan* hadis, dalil hadis yang terkait dengan tema kekerasan dalam pendidikan dan relevansinya dengan dalil dari al-Qur'an, dalil hadis lain serta pendapat para pakar pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Kritik *Matan* Hadis

"Kritik" dalam bahasa arab diartikan dengan *naqd*. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang.¹ Selanjutnya, dalam pembicaraan umum orang Indonesia, kata "kritik" berkonotasi pengertian

¹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 9

bersifat tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya. Dalam tebaran kebahasaan tersebut, kata “kritik” bisa diartikan sebagai upaya membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah (tiruan).²

Sebagai sebuah disiplin ilmu, kritik hadis adalah penetapan status cacat atau ‘*adil*’ pada perawi hadis dengan mempergunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati *matan-matan* hadis sepanjang *shahih* sanad-nya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada *matan* hadis yang *shahih* serta mengatasi gejala kontradiksi antar *matan* dengan mengaplikasikan tolok ukur yang detail.³

Adanya kritik hadis tersebut bukan berarti untuk menilai cacat atau membuktikan ketidakbenaran sabda Rasulullah SAW. Kritik hadis bertujuan untuk menguji serta menganalisis apakah fakta sejarah hadis tersebut valid dan dapat dibuktikan, termasuk pula redaksi teks yang terkandung di dalam hadis tersebut (*matan*).

Matan atau teks merupakan informasi yang datang dari Rasulullah SAW terhadap sesuatu.⁴ *Matan* inilah yang disebut dengan inti hadis karena *matan* berisi langsung ajaran-ajaran Islam. Untuk itulah, perlu diadakan adanya kritik *matan* hadis. Dalam melakukan kritik *matan*, perlu diadakan terlebih dahulu kritik sanad hadis.

Pandangan ulama mengenai tolok ukur apakah sebuah *matan* hadis dapat diterima atau tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Salahud-Din al-Adlabi, sebagaimana dikutip oleh Syuhudi Ismail, menyimpulkan bahwa tolok ukur untuk penelitian *matan* ada empat macam, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

² *Ibid*, hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 10

⁴ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras. 2009), hlm. 137

3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁵

2. Kritik *Matan* Hadis tentang Kekerasan dalam Pendidikan

1. Teks Hadis tentang Kekerasan dalam Pendidikan

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَغْنِي ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: "مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا"⁶

Terjemah :

*"Telah berkata kepada kami Muhammad bin Isa, berkata Ibnu Thoba' Berkata Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakek-nya, kakeknya yaitu Sabrah bin Ma'bad Al Juhni R.A, dia berkata : Nabi S.A.W. Bersabda : "Suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun, dan pukulalah dia karena meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun."*⁷

حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ يَغْنِي الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَرْزِيُّ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَرْزِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ: وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَحِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ،

⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007), hlm. 120

⁶ Abu Dawud al-Sijistani, Muhammad Abdul Aziz al-Halidi (editor), *Sunan Abi Daud, Jilid I, Kitab al-Sholat, Bab Mata Yu'maru Al-Gulam Bi al-Sholati, No. 494*, (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 173

⁷ Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Terj. H Bey Arifin & Syinqithy Djamaluddin, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 325

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَمَّ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ،
فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ⁸

Terjemah :

*"Telah berkata kepada kami Muammal bin Hisyam al-Yasykuri, berkata kepada kami Ismail dari Sawwar Abi Hamzah, telah berkata Abu Daud yaitu Abu Sawwar bin Daud Abu Hamzah al-Mazani al-Sairafi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya."*⁹

Dalam hadis di atas, terdapat perintah "memukul" ketika anak berusia sepuluh tahun dan meninggalkan shalat. Rasulullah SAW memberikan selisih waktu bagi para orang tua dan anak sebelum orang tua memberikan hukuman badani kepada anak. Dalam rentang waktu tersebut, orang tua hendaknya memberikan perhatian lebih dan peringatan terus menerus kepada sang anak untuk melaksanakan kewajiban shalat. Sehingga dengan hal ini, dalam hati dan pikiran anak akan senantiasa tertanam perintah shalat sebagai kewajiban yang harus ia laksanakan. Pada usia sepuluh tahun inilah, terdapat pengaruh psikologis dan pikiran yang kadang-kadang membuat anak bandel, malas dan sikap-sikap yang lain. Apabila pada usia ini, anak masih saja bandel dan tetap tidak mau menjalankan kewajibannya, orang tua boleh menggunakan hukuman terhadapnya.

2. Relevansi Hadis Kekerasan dalam Pendidikan dengan Ayat al-Qur'an

Dalam Islam, secara teoritis upaya penanaman nilai-nilai pendidikan sudah dimulai sejak awal pemilihan jodoh. Keluarga, sebagai

⁸ Abu Dawud al-Sijistani, Muhammad Abdul Aziz al-Halidi (editor), *Sunan Abi Daud, Jilid I, Kitab al-Sholat, Bab Mata Yu'maru Al-Gulam Bi al-Sholati*, Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), No. 495, hlm. 173

⁹ Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Terj. H Bey Arifin & Syinqithy Djamaluddin, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 326

salah satu wahana pendidikan melibatkan seluruh personal di dalamnya untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut seperti diungkapkan al-Abrasyi, sebagaimana dikutip oleh Nur Ahid, bahwa salah satu tujuan umum pendidikan adalah sebagai persiapan kehidupan dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya memerlukan metode yang pas. Salah satunya adalah metode pujian dan hukuman (*reward and punishment*). Menghukum memang identik dengan perlakuan keras seseorang terhadap orang lain karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Salah satunya adalah dengan memukul. Ayat yang berkenaan dengan hadis di atas adalah Surat an-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memperbolehkan seorang suami memukul istri. Namun, memukul disini hanya diperbolehkan bila mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema,), hlm. 84

- a. Setelah dinasehati dan dipisahkan tempat tidurnya. Namun, tetap saja membangkang dari syari'at Islam
- b. Tidak diperbolehkan memukul wajah
- c. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang menimbulkan bekas atau membahayakan istri.¹¹

Memukul sama sekali bukan dasar mendidik. Tidak dibolehkan menggunakannya kecuali jika seluruh cara mendidik sudah habis atau membebaninya untuk melakukan ketaatan yang diwajibkan.¹² Namun, menggunakan hukuman pukul tanpa adanya kebutuhan maka hal tersebut dilarang. Hal tersebut secara tertib relevan dengan apa yang disampaikan oleh hadis di atas.

3. Relevansi Hadis Kekerasan dalam Pendidikan dengan Dalil Hadis Lain

Adanya perintah memukul sebagai salah satu metode pendidikan yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, memiliki sejumlah makna yang sama dengan hadis lain, yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 407

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ" قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، وَيُقَالُ هُوَ: ابْنُ عَوْسَجَةَ¹³

Terjemah:

¹¹ Dikutip dari <http://www.almanhaj.or.id/content/2083/slash/0> oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul Hak Istri yang Harus Dipenuhi Suami

¹² Zawji, *Membentuk Keluarga di atas Kemuliaan Sunnah* dalam e-book kompilasi

¹³ Dikutip dari Software Gawami al-Kalem V 4.5

"Berkata kepada kami Ali bin hujr dan Harmalah bin 'Abd al-Aziz bin al-Rabi' ibn Sabrah al-Jauhani dari pamanya Abd al-Malik ibn al-Rabi' ibn Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, Bersabda Rasulullah SAW," Ajarkanlah anak-anakmu mengerjakan salat pada usia tujuh tahun dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia sepuluh tahun" pada hadits "Abdullah bin 'Amru berkata Abu 'Isa, hadits Sabrah Ma'bad al-Juhni adalah hasan sahih dan telah diamalkan oleh sebagian ulama."

Hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi No. 1431

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ"¹⁴

Terjemah:

"Berkata Abdullah bin Zubair al-Humaidi telah berkata kepada kami Harmalah bin Abd al-Aziz bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhni, berkata kepadaku paman 'Abd al-Malik ibn al-Rabi' ibn Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, Bersabda Rasulullah SAW. Ajarkanlah anak-anakmu mengerjakan salat pada usia tujuh tahun dan pukullah apabila meninggalkannya pada usia sepuluh tahun".

Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara redaksi *matan* hadis yang diriwayatkan oleh Abu dawud dengan redaksi *matan* hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ad-Darimi, hadis-hadis di atas memiliki sejumlah makna yang sama, yakni adanya perintah untuk memukul anak apabila ia telah berusia sepuluh tahun dan meninggalkan shalat. Jadi melalui perbandingan antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan hadis-hadis oleh periwayat lain, maka dapat dikatakan *matan* hadis tersebut dapat diterima.

4. Relevansi Hadis Kekerasan dalam Pendidikan dengan Pendapat Para Pakar

Tindakan kekerasan sejatinya tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya dapat

¹⁴ *Ibid.*,

menyelesaikan masalah pendidikan secara edukatif. Timbulnya fenomena kekerasan dalam pendidikan dapat ditelusuri, yang salah satunya diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama fisik. Sehingga di sini ada pihak yang memberi sanksi dengan pihak yang melanggar. Apabila sanksi yang diberikan berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka hal ini disebut tindak kekerasan.

Rasulullah sendiri tidak pernah menggunakan cara kekerasan dalam mendidik keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun pukulan yang dimaksud dalam hadis di atas bersifat hukuman, dan tidak bermaksud untuk melakukan tindak kekerasan yang berlebihan. Seorang suami boleh memukul istrinya, jikalau hal itu memang benar-benar diperlukan, dikarenakan adanya tindakan pembangkangan dari istri dan segala cara mendidik yang lain sudah tidak mempan untuk digunakan. Begitu pula halnya dengan orang tua diperbolehkan memukul anak apabila ia meninggalkan kewajiban, seperti shalat lima waktu. Adanya hukuman fisik tersebut dilakukan pun tidak sembarangan dilakukan karena ia tetap memperhatikan kondisi perkembangan psikologis sang anak serta sudah tidak ada cara lain lagi yang dapat digunakan.

Sebagian ahli memang tidak menyetujui diterapkannya hukuman pukul dalam pendidikan dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi fisik dan psikis peserta didik. Akan tetapi, sebagai efek jera agar pelanggaran tidak terulang lagi. Maka, sebagian ahli lain menawarkan prinsip metode hukuman ini.

Tujuan hukuman tersebut diberikan adalah agar tidak terjadi pelanggaran secara berulang. Hasan Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis dkk, menawarkan prinsip dalam memberikan hukuman berupa nasehat, teguran, peringatan, dimarahi dan terakhir dipukul manakala cara-cara sebelumnya tidak berhasil.¹⁵ Terkait dengan

¹⁵ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 257

hukuman pukulan, Asma Hasan Fahmi, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis, mengungkapkan kriteria hukuman kepada peserta didik, yaitu:

- a. Hukuman tersebut harus didasari tujuan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan.
- b. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya terlebih dahulu sebelum dipukul. Anak yang belum berusia sepuluh tahun tidak boleh dipukul. Kalaupun harus dipukul, pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali.
- c. Pendidik harus tegas dalam melaksanakan hukuman, tetapi tetap mengutamakan sikap lunak dan kasih sayang.

M. Athiyah al-Abrasyi, sebagaimana dikutip oleh Tuti, penjatuhan hukuman jasmaniah harus mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebelum berumur sepuluh tahun anak-anak tidak boleh dipukul.
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, menggunakan lidi atau tongkat kecil dan bukan dengan tongkat yang besar.
- c. Diberikan kesempatan kepada anak untuk bertobat dari apa yang telah ia lakukan dan merusak nama baiknya (menjadikannya malu).¹⁶

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka *matan* hadis yang telah disebutkan di atas dapat diterima.

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang kritik *matan* hadis mengenai kekerasan dalam pendidikan –dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud– maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kritik *Matan* Hadis termasuk wilayah disiplin ilmu kajian hadis yang memfokuskan analisis pada teks hadis atau informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kritik *matan* ini memiliki sejumlah tolok ukur tertentu, yang di antaranya adalah tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan

¹⁶ Triwidyastuti, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hadis Perintah Shalat bagi Anak (HR. Imam Abu Daud), *skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 68

dengan dalil hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan dalil hadis yang lebih kuat dan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.

2. Hadis tentang kekerasan dalam pendidikan –yang menjadi fokus ini adalah hukuman fisik– seperti yang telah disebutkan di atas memiliki kualitas shahih, baik dari segi sanad maupun *matannya*. Dengan membandingkan hadis di atas (HR. Abu Dawud) dengan dalil al-Qur'an, hadis-hadis lain yang semakna dan pendapat sejumlah ahli, maka *matan* hadis di atas masuk dalam kategori maqbul.
3. Tindak kekerasan dalam pendidikan terjadi, salah satunya disebabkan oleh adanya faktor pelanggaran. Faktor pelanggaran menimbulkan adanya semacam sanksi dan sanksi yang dilakukan melebihi batas kewajaran dan tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran maka hal ini dapat dikatakan tindak kekerasan.
4. Adanya tindakan pukulan dalam hadis di atas bukan dimaksudkan sebagai tindak kekerasan, melainkan lebih kepada hukuman yang bersifat fisik jasmani. Pembolehan mengenai hukuman pukulan ini harus didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu, yakni tidak boleh dilakukan kepada anak-anak yang belum berumur sepuluh tahun, pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali dan menggunakan lidi atau tongkat kecil serta harus memberikan kepada anak didik untuk bertobat terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2004)

Al-Munzdiry, Hafidz, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Terj. H Bey Arifin & Syinqithy Djamaluddin, (Semarang : Asy-Syifa, 1992)

Al-Sijistani, Abu Dawud, Muhammad Abdul Aziz al-Halidi (editor), *Sunan Abi Daud, Jilid I, Kitab al-Sholat, Bab Mata Yu'maru Al-Gulam Bi al-Sholati, No. 494*, (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011)

Dikutip dari <http://www.almanhaj.or.id/content/2083/slash/0> oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul Hak Isteri yang Harus Dipenuhi Suami Gawami al-kalem V.4.5

Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007)

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Axamedia Arkanleema,)

Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009)

Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras. 2009),

Triwidyastuti, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hadis Perintah Shalat bagi Anak (HR. Imam Abu Daud), *skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Zawji, Membentuk Keluarga di atas Kemuliaan Sunnah,